



**PENETAPAN**

**Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir Bekasi, 26 Juni 1963 (58 tahun), NIK 3216062606630011, Telp 081284881078, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Muara Beres, RT. 005 RW. 003 No. 14, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir Bekasi, 10 Agustus 1971 (50 tahun), NIK 3216065007710039, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Muara Beres, RT. 005 RW. 003 No. 14, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn.  
tanggal 25 Maret 2022 yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon XXXXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :XXXXX

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang semuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mardhini Mustika Dewi yang masih berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Alfa Orchian Martha Nursul Bin Sulaiman sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon bernama Mardhini Mustika Dewi dengan Alfa Orchian Martha Nursul Bin Sulaiman ditunda menunggu usia anak para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, Hakim menilai bukti *a quo* telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan telah diperlihatkan aslinya untuk itu telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang isinya tentang hal ihwal yang berkenaan dengan diri para Pemohon dan anak

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, untuk itu bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya menerima alat bukti *a quo* sebagai pembenar dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Mardhini Mustika Dewi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, melangsungkan pernikahan harus terpenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon bernama Mardhini Mustika Dewi dan calon suaminya bernama Alfa Orchian Martha Nursul Bin Sulaiman tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri, dengan demikian maka perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Mardhini Mustika Dewi dan calon suaminya bernama Alfa Orchian Martha Nursul Bin Sulaiman dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: "*Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak*"

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXX sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX;

3.

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadan* 1443 Hijriah oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibinong. Penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Zikri Muliansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

**Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	360.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);